



## Posko Pengaduan THR Dibuka

**JOGJA** -- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana membuka layanan posko pengaduan bagi para pekerja terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebaran Idul Fitri.

Posko didirikan dengan maksud untuk memproses segala bentuk aduan pekerja yang tak mendapatkan haknya yakni memperoleh THR dari perusahaan tempat bekerja.

Usrotin selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinsosakertrans Kota Yogyakarta Jumat kemarin mengatakan, Posko pengaduan pembayaran THR rencananya dibuka mulai pertengahan Ramadan.

Posko ditujukan untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya persoalan terkait pemenuhan THR bagi karyawan yang diberikan oleh perusahaan. "Terkadang persoalan itu muncul dan harus dengan cepat diakomodasi" ujarnya.

Ia menegaskan, karyawan atau pekerja tidak perlu khawatir pengaduan THR bakal bocor ke pihak perusahaan yang diadukan. Sebab identitas pelapor dijamin kerahasiaannya untuk menghindari kemungkinan adanya kebijakan perusahaan yang merugikan pekerja.

"Kami minta setiap laporan sesuai dengan kenyataan dan tak mengada-ngada sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri sampai ke perusahaan," katanya.

Saat ini, Dinsosakertrans menyiapkan Surat Edaran Kepala Dinsosakertrans, rencananya akan dikirim ke ribuan perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta pada pertengahan bulan puasa ini.

Surat edaran itu berisi tentang permohonan pembayaran THR keagamaan terhadap pekerja atau karyawan. Saat ini surat edaran Kepala Dinsosakertrans Kota Yogyakarta belum dapat diedarkan, menunggu terbitnya Surat Edaran Gubernur DIY dan Menakertrans yang biasanya diterima Pemkot mendekati dua minggu sebelum hari raya tiba.

"Sesuai Permenaker nomor 04 tahun 1994 pembayaran THR bagi karyawan didasarkan pada masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan sebesar satu bulan upah. Sedangkan untuk karyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara proporsional. Khusus untuk pekerja pembantu rumah tangga belum diatur," jelasnya.

Menurutnya, ribuan perusahaan dan industri di Yogyakarta relatif disiplin memberi bonus hari raya itu kepada karyawan dan pekerjanya.

Sempat terjadi di tahun 2009 ada salah satu perusahaan yang sehari menjelang hari raya belum memberikan tunjangan namun akhirnya segera dipenuhi hanya lantaran pihak pengusaha khawatir THR dibagikan di awal menghindari mangkirnya karyawan.

"Sampai saat ini seluruh perusahaan dan industri masih disiplin dan tidak ada yang mengajukan penangguhan pembayaran THR bagi karyawannya," pungkās dia. (c14)

Instansi

Tindak Lanjut

Amat Segera

Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005